



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGANDAERAH
Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900 / 02 /BPKD-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENJAGA DAN KEAMANAN KANTOR PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan serta menjaga kondisi kantor dalam memberikan pelayanan kepada seluruh stake holders dan masyarakat perlu didukung dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif terhadap tempat dan lingkungan kantor ;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a diatas dipandang perlu menunjuk petugas penjaga dan keamanan kantor pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /02 / Kpts / BPT-PS / 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/ 01 /BPKD-PS/2019 Tanggal 14 Januari 2019, Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

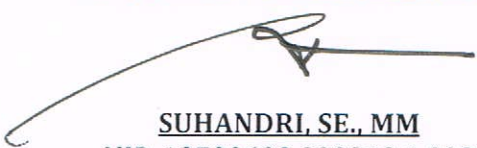
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Penjaga dan Keamanan Kantor pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas penjaga dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diatas, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas sebagai berikut :
1. Menjaga ketertiban dan keamanan kantor selama 24 jam.
 2. Mengatur dan menertibkan tamu yang akan berurusan di kantor BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Mengontrol, mengunci dan mematikan serta menghidupkan lampu setiap ruangan setelah selesai jam kerja.
 4. Menaikan dan menurunkan bendera merah putih setiap hari kerja.
 5. Tidak dibenarkan meninggalkan kantor selama melaksanakan tugas.
 6. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 7. Membantu untuk membuka akses pintu masuk bagi tamu ke bidang-bidang.
 8. Menertibkan parkir Kendaraan roda 2 dan roda 4 di area Badan Pengelola keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelola keuangan Daerah Nomor. 900/ 07 /KPTS/BPKD-PS/2018 Tentang Penunjukan Petugas Penjaga dan Keamanan Kantor pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 17 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


SUHANDRI SE., MM

NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pesisir Selatan
4. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ 02 /KPTS/BPKD-PS/2019

TANGGAL : 17 JANUARI 2019

NO	Nama	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	YUMRIZAL	SMA	Batang Kapas, 21 April 1980	Penjaga dan Keamanan Kantor
2.	INDRA YONI	SMK	Tanjung Gadang, 07 Desember 1986	Penjaga dan Keamanan Kantor
3.	ALEX CANDRA	SMA	Painan, 10 Oktober 1990	Penjaga dan Keamanan Kantor

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE,MM

NIP. 19700608 200212 1 003